



PUTUSAN

Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ypk Ampera Malang, bertempat tinggal di Lubangsari RT 004RW 013, Kel. Karawang Wetan, Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Astra Sedaya Finance, bertempat tinggal di Jl. TB. Simatupang No. 90 Rt.003 Rw. 004, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

3. Bahwa PENGUGAT Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan TERGUGAT melanggar pasal 18 ayat 1 huruf (d dan H) pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya
- h. Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,



atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti"

3. Setiap Klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

4. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas maka:

1) Perjanjian Pembiayaan Nomor : 16100106003496070 atas nama Konsumen (Ardiansyah Budi Mulya);

2) Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01500503002493772 atas nama Konsumen (Sulaiman);

Batal Demi Hukum. Serta hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada setiap konsumen PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang melakukan perjanjian pembiayaan;

II. URAIAN DUDUK PERKARA :

1. Bahwa Antara KONSUMEN (Ic. Ardiansyah Budi Mulya) dengan TERGUGAT (Ic. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, telah bersepakat Menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 16100106003496070 atas nama Konsumen (Ardiansyah Budi Mulya) dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan jangka waktu (Tenor) selama 60 (enam puluh) bulan;

2. Bahwa Antara KONSUMEN (Ic. Sulaiman) dengan TERGUGAT (Ic. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, telah bersepakat Menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01500503002493772 atas nama Konsumen (Sulaiman) dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan jangka waktu (Tenor) selama 60 (enam puluh) bulan;

3. Bahwa Setelah KONSUMEN (Ic. Ardiansyah Budi Mulya, Sulaiman) menandatangani Surat Perjanjian pembiayaannya, Konsumen diberi Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut,

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



dan setelah salinan Perjanjian diteliti secara Cermat Oleh Konsumen dirumahnya, ternyata TERGUGAT didapati telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”,

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

4. Bahwa secara faktual TERGUGAT Telah mencantumkan larangan Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf (h) yang menyatakan :

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”

Yang tertuang pada:

1) Perjanjian Pembiayaan Nomor :
16100106003496070 atas nama Konsumen (Ardiansyah Budi Mulya).

2) Perjanjian Pembiayaan Nomor :
01500503002493772 atas nama Konsumen (Sulaiman).

Yaitu :

Halaman 5 Poin (19) yang menyatakan “KREDITOR dapat mengalihkan semua piutang, tagihan atau hak

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



lainnya yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak manapun juga dengan cara Cessie, Novasi, Subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh KREDITOR, Tanpa Pemberitahuan melalui Pengadilan, dan dengan ini DEBITOR menyatakan persetujuannya atas tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada KREDITOR untuk membuat, menandatangani semua dokumen atas surat-surat terkait pengalihan piutang atau hak yagih sebagaimana tersebut diatas”;

5. Bahwa Setelah mengetahui adanya Klausula yang dilarang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dicantumkan TERGUGAT dalam Perjanjian Pembiayaan Tersebut, KONSUMEN menjadi ketakutan bahwa TERGUGAT akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari (Saat menagih marah-marah, mengintimidasi dan Merampas kendaraan obyek Jaminan Fidusia dan lain sebagainya) dengan dasar Surat Kuasa dari KONSUMEN (Ic. Ardianysah Budi Mulya, Sulaiman) tersebut, maka KONSUMEN melakukan pengaduan Pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang berkantor di : Lubangsari Rt.004 Rw.013 Ke. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur – Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat – Indonesia;

6. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah :

- 1) Melanggar pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Tidak melakukan pendaftaran Akta jaminan Fidusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 3) Melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi hukum Dalam perkara a quo, tindakan Tergugat yang Mencantumkan Klausula baku yang dilarang undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Tergugat telah melanggar hak subyektif konsumen atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



4) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Bahwa Tergugat Tidak taat dan tidak Patuh pada Undang-Undang Republik Indonesia

5) Bertentangan dengan kepututan;

6) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat Dalam perkara a quo;

7. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan KONSUMEN sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita KONSUMEN;

8. Bahwa KONSUMEN telah dirugikan berhak mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata yang menyatakan : "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

9. Bahwa kerugian yang diderita KONSUMEN sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

Kerugian Imateriil :

Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya, Namun tindakan Tergugat telah mengabaikan Hak Konsumen berdasarkan Surat Kuasa dari Konsumen, Tergugat membuat akta Perjanjian Fidusia di Notaris dan mendaftarkan Sertifikat Fidusia, sehingga Konsumen yang menjadi kehilangan rasa percaya diri dan mengalami tekanan lahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00,-(Lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Konsumen, patut dan adil Tergugat dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Konsumen dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;

10. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (1):

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah):

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat beritikad buruk untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka mohon perkenan Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat memenuhi putusan pengadilan yang dapat ditagih secara sekaligus lunas setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa Demi kepentingan umum agar masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam membuat perjanjian pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan, dan tidak terjadi kerugian bagi konsumen di Indonesia, dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat dengan peraturan perundang-undangan maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat telah melanggar pasal 18 ayat 1 huruf (d dan h) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

4. Menyatakan :

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor :
16100106003496070 atas nama Konsumen (Ardiansyah Budi Mulya) **Batal Demi Hukum**

2. Perjanjian Pembiayaan Nomor :
01500503002493772 atas nama Konsumen (Sulaiman) **Batal Demi Hukum**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil advokasi dalam perkara a quo kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (Tiga puluh juta Rupiah) setelah Putusan tingkat Pertama;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada Konsumen sebesar Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada Konsumen dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu sidang pertama dan kedua, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk persidangan tanggal 14 Oktober

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Risalah panggilan sidang untuk sidang tanggal 28 Oktober 2021, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan Kuasanya Putra Tegar H. Sianipar, S.H.,LL.M, advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Penggugat yang telah dipanggil tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Perkara gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel yang diajukan oleh Penggugat gugur;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H dan Suharno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wijatmoko, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Wijatmoko, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 22.000,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp 150.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 342.000,00;
(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)		